

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01131/2021
Lampiran : -

28 September 2021

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan Transaksi yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dan PT Jasamarga Kunciaran Cengkareng ("**JKC**") terkait dengan pemberian pinjaman pemegang saham.

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pemberian pinjaman pemegang saham senilai Rp4.021.102.604,- (empat miliar dua puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus empat rupiah) oleh Perseroan kepada JKC.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp4.021.102.604,- (empat miliar dua puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus empat rupiah), nilai tersebut masih kurang dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sehingga berdasarkan Pasal 6 huruf c POJK 42/2020 transaksi ini dikecualikan dari kewajiban untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021.

4. Para Pihak

- a. **Perseroan**, merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham mayoritas adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 65,04%.
- b. **JKC**, merupakan Entitas Asosiasi Perseroan dengan kepemilikan sebesar 2,10%.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01131/2021
Halaman : -2/2-

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

a. Hubungan Afiliasi dari Kepemilikan Saham

Bahwa Kepemilikan saham di JKC selain Perseroan juga terdapat Badan Usaha Milik Negara lain yang terdiri dari:

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 76,43%;
- PT Nindya Karya (Persero) sebesar 0,32%; dan
- PT Istaka Karya (Persero) sebesar 0,14%.

Yang kesemuanya kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga terdapat hubungan afiliasi secara tidak langsung.

b. Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Tidak terdapat anggota Direksi Perseroan yang menjabat sebagai pengurus PT JKC.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan biaya pekerjaan konstruksi Tahap III Jalan Tol Kunciran Cengkareng.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya

 Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
3. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.